

Nomor : 838/PM.00.02/KI-05/09/2024

Tana Paser, 16 September 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan Perencanaan, Pengadaan
dan Pendistribusian Logistik
Pilkada Tahun 2024**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Paser

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 4

Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Wali Kota serta pengawasan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota terhadap (f) Perlengkapan Pemilihan dan Pendistribusiannya.;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 7 Tahun 2020 Tentang Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota
Pasal 2 Ayat (3)
KPU Kabupaten/Kota menyediakan perlengkapan Pemilihan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 Tentang Kebutuhan Dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Sehubungan dengan berlangsungnya tahapan pengadaan dan pendistribusian logistik Pada Pemilihan 2024, Bawaslu Kabupaten Paser menghimbau hal – hal sebagai berikut :

1. Memastikan seluruh perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya dalam Pemilihan 2024 dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa Pengadaan perlengkapan pemungutan suara , dukungan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan 2024 dilaksanakan oleh KPU Kab/Kota dengan memperhatikan jenis perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya , standar perlengkapan pemungutan suara, Standar perlengkapan lainnya, Kebutuhan Spesifikasi Teknis , Bentuk dan Ukuran berdasarkan prinsip ; (Pasal 3 – 33 , PKPU No 7 Tahun 2020 dan Keputusan KPU No 1139 Tahun 2024)
 - a. Tepat Jumlah
 - b. Tepat Jenis
 - c. Tepat Sasaran
 - d. Tepat Waktu
 - e. Tepat Kualitas, dan
 - f. Efisien
3. Pengadaan Jumlah Surat Suara yang dicetak sama dengan jumlah Surat suara pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah cadangan sebanyak 2,5 % dari jumlah DPT setiap TPS ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten /Kota (Pasal 36 , PKPU 7 Tahun 2020)
4. Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dilakukan oleh KPU Kab/Kota dengan mendistribusikan ke tempat penyimpanan KPU Kab/Kota. (Pasal 34, 37 PKPU No 7 Tahun 2020)
5. KPU Kab/Kota mendistribusikan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya kepada PPK, PPS, dan KPPS. (Pasal 37 PKPU No 7 Tahun 2020)
6. Dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, KPU Kab/Kota dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia. (Pasal 62 UU No 1 Tahun 2015)
7. Perlengkapan Pemungutan Suara sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara. (Pasal 62 UU No 1 Tahun 2015)

8. Pendistribusian dilaksanakan oleh Perusahaan Penyedia Layanan yang dinyatakan mampu dan ditunjuk sebagai Pelaksana Pekerjaan oleh KPU Kabupaten/Kota (Pasal 38 PKPU No 7 Tahun 2020)
9. Bahwa pemenuhan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip ; a. mandiri b. jujur c. adil ; d. berkepastian hukum ; e. tertib ; f. terbuka ; g. profesionalitas ; f. ; akuntabel ; g. efektif dan efisien ; h. aksesibilitas berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Bahwa dalam rangka melaksanakan prinsip terbuka dan profesionalitas , menghimbau KPU agar memberikan akses informasi dan data terhadap tahapan pengadaan dan pendistribusian logistik kepada Bawaslu Kabupaten Paser, diantaranya :
 - a. Daftar Penyedia Logistik Pemilihan 2024
 - b. Jadwal Monitoring logistik ke Penyedia
 - c. Pergerakan pergeseran logistik dari penyedia ke tempat penyimpanan logistik KPU Kabupaten Paser
 - d. Jadwal Penyortiran dan Pengepakan Surat Suara Pilkada Serentak 2024
 - e. SK Petugas Penyortiran dan Pengepakan Surat Suara Pilkada Serentak 2024
 - f. Berita Acara Serah Terima , Berita Acara Kelebihan dan kekurangan , serta Berita Acara Kerusakan logistik pada Pemilihan Tahun 2024
 - g. Dan hal – hal lain yang berhubungan dengan tahapan logistik Pemilihan Tahun 2024.

Demikian surat himbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER**



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;
2. Arsip.